

BAB V

PROSEDUR KARANTINA

1. Pengeluaran untuk hewan besar (babi, domba, kambing, kerbau, kuda dan sapi).

1. Permohonan jatah (alokasi).

Eksportir mengajukan permohonan jatah kepada Kepala Dinas Peternakan Dati I dengan tembusan dikirimkan ke Balai Karantina Hewan.

2. Permohonan izin masuk karantina

Eksportir membuat permohonan izin masuk karantina yang ditujukan kepada stasion karantina dengan tembusan kepada Balai Karantina Hewan.

Permohonan izin masuk karantina menggunakan formulir E. 12a dan dilengkapi dengan :

- a. Surat izin dari Kepala Dinas Peternakan Dati I.
- b. Surat keterangan banyaknya hewan yang dimasukkan.
- c. Tujuan pemasukan hewan
- d. Pelabuhan pemuatan di mana hewan dimuat
- e. Rencana kedatangan kapal.

3. Persetujuan masuk karantina

- a. Berdasarkan permohonan tersebut di atas, maka Dokter Hewan karantina dapat memberikan izin masuk karantina dengan formulir E. 13 atau menolak dengan formulir 13a. Tembusan dari kedua formulir diteruskan ke Balai Karantina Hewan.

b. Apabila ditolak karena stasion karantina penuh maka Balai Karantina membuat surat pemindahan ke-stasion karantina lainnya dengan menggunakan formulir E. 13b.

4. Hewan Masuk Karantina.

Setelah dikeluarkan izin dari Dokter Hewan - Karantina (E. 13), maka hewan dapat dimasukkan ke-stasion karantina dengan membawa :

- a. Surat izin masuk karantina
- b. Daftar nama pegawai yang akan menjaga hewan
- c. Surat jual beli

5. Waktu Karantina

Waktu karantina harus disesuaikan dengan lam-piran S.K. Menteri Pertanian No. 328/Kpts/08/5/1978.

6. Laporan Kedatangan Kapal.

Eksportir harus melaporkan kedatangan kapal yang akan memuat hewan kepada Dokter Hewan karantina.

7. Pemeriksaan Kapal.

Setelah Dokter Hewan Karantina menerima laporan tentang kedatangan kapal, maka segera dilakukan pemeriksaan kapal tersebut yaitu :

- a. Pemeriksaan ruang kapal, untuk mengetahui kapasi-tas kapal dengan menghitung untuk tiap ekor sapi disediakan tempat, lebar 0,75 meter, panjang 2,10 meter dan tinggi 1,80 meter.
- b. Ruangan yang cukup untuk menyimpan pakan dengan perhitungan 20 kg.rumput kering/hari/ekor atau 40 kg rumput basah/hari/ekor.

c. Penyediaan air minum harus cukup, minimal 40 liter per hari per ekor.

8. Persetujuan Memuat

a. Dua hari sebelum karantina berakhir, eksportir mengajukan periksa kepada Dokter Hewan karantina .

b. Hewan diperiksa kesehatannya, kemudian diberikan surat persetujuan memuat (E. 12).

c. Setelah semua hewan serta pakan dimuat, maka yang diberikan adalah surat keterangan kesehatan hewan (E. 14).

2. Pemasukan Hewan Besar

1. Importir memohon izin kepada Menteri Pertanian melalui Dirjen Peternakan, dengan tembusan kepada Balai Karantina dan Kepala Dinas Peternakan setempat.

2. Dua hari sebelum kapal berlabuh, importir melaporkan kepada Kepala Stasiun Karantina dan tembusan ke Balai Karantina Hewan.

3. Pemeriksaan Dokumen

4. Dokter Hewan Karantina memberikan persetujuan bongkar (E. 10) atau menolak pembongkaran (E. 9).

5. Perintah masuk karantina, tembusannya kepada Balai Karantina (E. 11).

6. Selama dalam karantina dilakukan pemeriksaan klinis dan laboratoris.

7. Setelah diperiksa dan tidak dijumpai penyakit atau normal maka pada akhir masa karantina hewan dibebaskan (E. 21).

3. Persyaratan Pemasukan Bibit Ternak dari Luar Negeri

Berdasarkan S.K. Menteri Pertanian No. 750/Kpts/Um/10/1982 dinyatakan bahwa syarat-syarat tersebut adalah :

1. Memenuhi syarat dari Dirjen Peternakan
2. Harus mendapat izin dari Dirjen Peternakan
3. Harus memenuhi persyaratan teknis yang meliputi, bangsa, umur, jenis kelamin, potensi reproduksi dan potensi produksi.

4. Persyaratan Pemasukan Bibit Sapi dari Australia dan Selandia Baru.

Berdasarkan S.K. Menteri Pertanian No. 753/Kpts/Um/10/1982 dinyatakan bahwa syarat-syarat tersebut adalah :

1. Bibit dari Australia

- a. Sekurang-kurangnya 6 bulan sebelum pengapalan bebas dari penyakit Anthrax, Campylobacter foetus, Contagious Bovine Pleuropneumonia, Q Fever, Trichomonas foetus dan IBR.
- b. Sekurang-kurangnya 5 tahun pengapalan harus bebas dari Johne's Disease.
- c. Sekurang-kurangnya 60 hari sebelum pengapalan harus bebas dari gejala klinis Leptospirosis.

2. Bibit dari Selandia Baru

- a. Sekurang-kurangnya 6 bulan sebelum pengapalan harus bebas dari penyakit Intestinal -

*Campilobacter foetus*, *Trichomonas foetus*,  
Q fever, dan Leptospirosis.

- b. Sekurang-kurangnya 5 tahun sebelum pengapalan harus bebas dari Johne's disease.
3. Bibit sapi perah harus berasal dari kelompok ternak yang tidak dijumpai penyakit Ringworm dan Pink eye.
4. Bibit sapi perah harus berasal dari daerah peternakan yang dinyatakan bebas Brusellosis dan Tuberkulosis.
5. Persyaratan Kesehatan Hewan bagi Lalulintas Bibit-Sapi/Kerbau antar Pulau.

Berdasarkan lampiran surat No. 505/XIV/Um/C tanggal 26 April 1982 dinyatakan bahwa :

1. Daerah Asal Ternak.
  - a. Harus berasal dari daerah yang tidak terjangkit penyakit menular, sekurang-kurangnya 6 bulan sebelum pemberangkatan.
  - b. Harus dikarantina sekurang-kurangnya 14 hari di bawah pengawasan Dokter Hewan Karantina.
  - c. Ternak harus divaksinasi/ diobati sesuai dengan keadaan penyakit hewan menular di daerah asal dan di daerah penerima.
  - d. Untuk menghilangkan caplak/insekta, dua hari sebelum diberangkatkan harus di spray dengan insectisida.

2. Transport/ di kapal

- a. Harus tersedia cukup rumput dan air minum
- b. Perjalanan harus langsung tidak boleh singgah di tempat lain.
- c. Harus tersedia tenaga kasar
- d. Kandang harus dipelihara kebersihannya

3. Surat Keterangan/ Dokumen

- a. Tentang persediaan pakan, air minum dan tenaga serta obat-obatan yang dibawa selama di kapal.
- b. Copy/ salinan surat izin pengeluaran bibit ternak yang dimaksud dari Dirjen Peternakan.

4. Daerah Penerima.

- a. Pemilik/ penerima ternak harus melaporkan kedatangan ternak bibit tersebut kepada Kepala Stasiun Karantina Hewan pelabuhan pemasukan, sekurang-kurangnya 2 hari sebelum bibit ternak tiba.
- b. Sebelum diturunkan, bibit ternak diperiksa oleh Dokter Hewan Karantina di atas kapal tentang dokumen dan kesehatan ternak.
- c. Bibit ternak harus segera diangkut ke lokasi tujuan dengan disertai Surat Keterangan Kesehatan dari Dokter Hewan Karantina dan harus disertai petugas yang memelihara dan mengawasi ternak tersebut.

6. Prosedur Pemberian Surat Keterangan Kesehatan Terhadap Satwa Liar.

1. Izin pengeluaran satwa liar tak dilindungi Undang-undang hanya dapat dikeluarkan oleh Direktur PPA /Dinas PPA setempat.
  2. Khusus satwa liar yang dilindungi hanya dapat dikeluarkan oleh Dirjen Kehutanan/Menteri Pertanian.
  3. Dinas Peternakan/Dinas karantina setempat hanya dapat mengeluarkan surat keterangan kesehatan bila perizinan telah diketahui.
7. Petunjuk Mengenai Pengiriman/ Pemasukan Anjing, Kucing, Kera dan sebangsanya (Hondedelheid Ordonantie 1926 - Stbl. 1926 No. 451 dan 452).
1. Pengiriman di wilayah Indonesia.
    - a. Dilarang memasukkan anjing, kucing, kera dan sebangsanya ke daerah-daerah; Pulau Madura dan sekitarnya, Bali, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Irian Jaya, Kalimantan Barat, Timor-Timur, Sumatera dan pulau-pulau sekitarnya.
    - b. Bila daerah tempat tinggal hewan tidak terjangkau penyakit rabies dan hewan tidak melalui daerah yang terjangkau rabies maka diperlukan ; Surat keterangan dari Kepala Dinas Peternakan setempat mengenai pengeluaran hewan tersebut, menerangkan tempat berada hewan 4 bulan terakhir, menerangkan bahwa daerah tempat tinggal dan daerah yang dilalui dalam 4 bulan terakhir tidak terjangkau rabies. Surat keterangan kesehatan dari dokter hewan, surat vaksinasi rabies (daerah bebas rabies tidak perlu divaksi-

c. Kepada Dokter hewan karantina harus diserahkan :

- Surat izin pemasukan yang dikeluarkan oleh Dirjen Peternakan.
- Surat keterangan dari pemerintah negara asal hewan, yang menerangkan bahwa negara yang bersangkutan selama 4 bulan terakhir dan pada waktu hewan diangkut tidak ada kejadian rabies.
- Surat keterangan kesehatan dari Dokter Hewan pemerintah negara yang bersangkutan, yang menyatakan sebelumnya hewan diberangkatkan telah diperiksa kesehatannya dan keadaannya sehat.
- Surat keterangan ini disyahkan oleh Perwakilan R.I. di tempat tersebut.
- Surat keterangan dari nakhoda / pilot yang menyatakan bahwa selama perjalanan hewan tak pernah mendarat, selama di kapal tidak ada kejadian rabies.
- Surat keterangan vaksinasi, bahwa hewan itu telah divaksinasi.
- Bila di daerah tempat tinggal hewan berjangkit penyakit rabies atau hewan melalui daerah terjangkit penyakit rabies maka Dinas Peternakan setempat, permohonan yang bersangkutan diteruskan kepada Dirjen Peternakan.



- Bila pada pemeriksaan di tempat tujuan, dokter ~~hewan~~ yang bersangkutan tidak ada keyakinan bahwa bahaya penyakit rabies tidak ada, tapi penyakit juga tidak dapat ditentukan dengan tegas maka terhadap hewan yang bersangkutan dikenakan tindakan karantina 4 bulan. Setelah masa karantina 4 bulan hewan tetap sehat, tidak menderita rabies maka oleh dokter hewan karantina diberikan surat keterangan kesehatan dan hewannya dapat segera dikeluarkan dari karantina.

## 2. Pengiriman dari Indonesia ke Luar Negeri.

Kepada dokter hewan karantina harus diserahkan surat-surat :

- a. Surat izin pengeluaran dari Dirjen Peternakan.
- b. Surat keterangan kesehatan dan Vaksinasi rabies.

## 3. Pemasukan dari Luar Negeri

- a. Setiap orang yang ingin memasukkan anjing, kucing, kera, dan sebangsanya dari luar negeri sekurang-kurangnya satu bulan atau paling lambat 12 bulan sebelumnya telah divaksinasi rabies, kecuali dari daerah bebas rabies.

b. Pemeriksaan di karantina hewan.

- Pada pemeriksaan ternyata hewannya sehat, tidak menderita rabies dan surat-surat keterangan yang diperlukan lengkap dan hewan tersebut berasal dari daerah bebas rabies maka oleh dokter hewan karantina diberikan surat izin keluar karantina dan hewannya dapat dikeluarkan dari karantina.
- Jika pada pemeriksaan ternyata hewannya sehat tidak menderita rabies tapi surat-surat keterangan yang diperlukan tidak lengkap dan hewan berasal dari daerah rabies maka hewan tersebut wajib dikarantina selama 4 bulan.